



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah, maka pemanfaatan inovasi menjadi kebutuhan penting untuk dilakukan secara terencana, terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan inovasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati adalah Bupati Malang.



7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah jenis usaha yang pemilik perusahaan atau modal usaha sebagian besar dipegang oleh pihak swasta atau non pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dan menyediakan lapangan kerja secara luas yang dibutuhkan masyarakat.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosialita.
15. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



16. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, Pemerintahan Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
18. Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
20. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan Inovasi.
21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
23. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakkan penemuan-penemuan baru guna optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



24. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
25. Difusi Inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.
26. Inovator adalah individu atau kelompok yang memiliki ide dan/atau gagasan untuk melakukan inovasi.
27. Pengusul Inovasi adalah individu atau lembaga yang melakukan usulan Inovasi.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. peningkatan produktifitas, mutu dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah; dan
 - c. peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah;
- (2) Bupati dapat menetapkan kebijakan yang berlaku internal dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerah guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan membentuk tim yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Lembaga Pendidikan Tinggi;
 - c. kelompok pakar/ahli/profesional; dan
 - d. perseorangan dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi;
- e. perbaikan efektivitas;
- f. perbaikan kualitas pelayanan;
- g. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas barang atau jasa;
- h. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- i. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing daerah;
- j. dilakukan secara terbuka;
- k. memenuhi nilai kepatutan serta kelayakan; dan
- l. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. pengusulan, penetapan, uji coba dan penerapan;
- e. penilaian, pemberian penghargaan dan/atau insentif;
- f. informasi dan penyebarluasan;
- g. perlindungan HKI;
- h. sistem Inovasi Daerah;
- i. kerja sama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- l. pembiayaan; dan
- m. sanksi.



BAB III
BENTUK DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Inovasi dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu di Daerah; dan/atau
 - b. Inovasi dalam meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi kinerja dan/atau proses produksi dan/atau meningkatkan mutu, kualitas dan/atau kuantitas hasil produk Daerah.



Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung invensi, pembaruan dan/atau pengembangan pada seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- e. dapat direplikasi/ditiru dan/atau diproduksi.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan Strategis Inovasi Daerah.
- (2) Kebijakan Strategis Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD dan disesuaikan dengan masa berlaku RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Strategis Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan mengoordinir kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Inovasi di Daerah.



- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, Lembaga Kelitbangan, BUMS, BUMD dan/atau BUMDes, Lembaga Pendidikan dan Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUSULAN, PENETAPAN, UJI COBA DAN PENERAPAN

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 10

Perangkat Daerah setiap tahun wajib mengusulkan Inovasi Daerah yang terkait dengan bidang, tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 11

- (1) Usulan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Direksi dan/atau pegawai BUMD;
 - f. Pemerintahan Desa atau BUMDes;
 - g. masyarakat; dan
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara individu dan/atau kelompok untuk mendapatkan pembinaan Inovasi.



- (3) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang paling sedikit memuat:
- a. penanggung jawab Inovasi Daerah yang diajukan;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. maksud dan tujuan Inovasi Daerah yang disusun;
 - d. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. manfaat Inovasi Daerah bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. kerangka acuan kerja Inovasi Daerah beserta tahapan dan jadwal penyusunan sampai dengan uji coba; dan
 - g. dasar pembiayaan dan besaran anggaran, jika diperlukan.

Pasal 12

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak, kemudian disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Perangkat Daerah, unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 13

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal dan dibahas serta ditetapkan kelayakannya dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Proposal yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengkaji kesesuaian proposal dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usulan atau inisiatif yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.



- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Direksi dan/atau pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usulan yang berasal dari direksi BUMD.



- (3) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh direksi BUMD kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa atau BUMDes, masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima Bupati, dilakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;



- b. Perguruan Tinggi atau akademisi;
 - c. Lembaga Kelitbangan;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - e. Kelompok profesi dan pakar sesuai dengan bidang terkait proposal tersebut.
- (2) Unsur yang melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah telah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. penanggung jawab Inovasi Daerah, dalam hal pelaksanaan uji coba dilakukan oleh masyarakat;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. maksud dan tujuan Inovasi Daerah;
 - d. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. tahapan dan jangka waktu uji coba;



- g. Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan/atau pelaksana atas Inovasi Daerah tersebut atau BUMD sebagai pelaksana atas Inovasi Daerah; dan
 - h. dasar pembiayaan dan besaran anggaran, jika diperlukan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan keputusan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Uji Coba

Pasal 22

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan uji coba dan dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang ditetapkan sebagai pelaksana sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati; atau
 - b. masyarakat.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal uji coba dilaksanakan oleh masyarakat, maka Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai fasilitator dan/atau pembina, melaksanakan pendampingan selama masa uji coba.



- (4) Selama jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana uji coba dapat melakukan modifikasi, variasi, perbaikan dan/atau penyesuaian yang berbeda sebagaimana tertuang dalam rancang bangun dan/atau peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, serta keselamatan manusia dan lingkungan.
- (5) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (6) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penerapan

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang telah melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan dinyatakan berhasil, atau Inovasi Daerah tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) diterapkan di Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (3) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri.
- (4) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. tata laksana Inovasi Daerah;
 - c. manfaat Inovasi Daerah bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. dokumentasi pelaksanaan uji coba; dan
 - e. dampak dan hasil yang dicapai selama uji coba dan penerapan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 25

- (1) Bupati dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, berdasarkan kriteria:
 - a. besaran dampak yang timbul atas Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. besaran dampak yang timbul atas Inovasi Daerah terhadap peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
 - c. besaran dampak yang timbul atas Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja dan/atau produksi Daerah; dan/atau
 - d. daya manfaat yang diterima masyarakat Daerah dan/atau dunia usaha di Daerah.



Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi atau akademisi;
 - c. Lembaga Kelitbangan;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - e. kelompok profesi dan pakar sesuai dengan bidang terkait proposal tersebut.
- (2) Unsur yang melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau Insentif atas penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. media inventarisasi dan basis data atas Inovasi Daerah;



- b. diseminasi dan penyebarluasan Inovasi Daerah yang diterapkan;
 - c. sarana informasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan;
 - d. media promosi atas Inovasi Daerah yang diterapkan; dan
 - e. mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan antara lain melalui:
- a. sistem informasi digital atau elektronik milik Pemerintah Daerah;
 - b. program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. media sosial dan/atau media informasi; dan
 - d. media reklame.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dan/atau Perangkat Daerah sesuai bidang Inovasi Daerah yang telah diterapkan, menyediakan data informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal informasi Inovasi Daerah dilakukan melalui sistem informasi digital atau elektronik dan/atau media yang dikelola Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

BAB IX

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 30

- (1) HKI atas Inovasi Daerah terkait:
- a. inovasi tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. inovasi Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah, yang telah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.



- (2) Pemenuhan HKI atas Inovasi Daerah selain dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi atas pemenuhan HKI atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, melalui:
 - a. asistensi atau pendampingan;
 - b. pembiayaan;
 - c. koordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. dapat didaftarkan sebagai HKI.

BAB X SISTEM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah SIDA yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.



- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 33

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;



- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 35

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 36

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.



Pasal 37

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Bupati dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kementerian, instansi vertikal dan/atau lembaga pemerintah sesuai dengan bidang Inovasi Daerah yang akan atau telah diterapkan;
 - b. kementerian atau instansi vertikal yang membidangi HKI;
 - c. Pemerintah Desa dan/atau BUMDes;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. ahli/pakar/profesional baik perseorangan atau kelompok sesuai dengan bidang Inovasi Daerah yang akan atau telah diterapkan;
 - f. pelaku usaha;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. masyarakat selaku inventor.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang sesuai bidang Inovasi Daerah yang akan atau telah diterapkan.



- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. pelaporan atas kerugian atau potensi kerugian akibat uji coba atau penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. penyampaian ide Inovasi Daerah, masukan, kritik dan/atau saran terkait Inovasi Daerah yang sedang diujicobakan atau diterapkan, yang disampaikan melalui media yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tindak lanjut atas peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. asistensi;
 - c. pengarahan; dan/atau
 - d. edukasi atau pembekalan.



- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui supervisi atau peninjauan pelaksanaan uji coba atau penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan internal dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atas penerapan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dan masukan dalam rangka pengembangan atau penghentian Inovasi Daerah yang diterapkan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai bentuk serta tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Inovasi Daerah, yang dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XV

SANKSI

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Dalam hal Inovasi Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan tidak berhasil dalam uji coba atau dihentikan penerapannya berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), maka pelaksana Inovasi Daerah tidak dapat dipidana atas kerugian yang ditimbulkan setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 3 Seri D





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Di era persaingan pasar bebas dewasa ini, peningkatan daya saing menjadi kata kunci agar suatu daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan nilai tambah optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan peningkatan efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kegiatan, termasuk di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga secara komparatif aktivitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan di Daerah tersebut berjalan lebih baik dibandingkan daerah lain. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ini hanya dapat dilakukan apabila dilakukan perbaikan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat secara terus menerus. Perbaikan ini diperoleh melalui pengembangan Inovasi yang diterapkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam produksi barang atau jasa. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi berdasarkan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global.



Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Sebagai tujuan merealisasikan itu semua, maka pembentukan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan dan capaian yang diharapkan yang salah satunya didukung dengan produk hukum Peraturan Daerah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi semakin baik sekaligus meningkatkan akselerasi pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “invensi” adalah ide dari inventor atau penemu yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik, berupa produk dan/atau proses.

Yang dimaksud dengan “pembaruan atau pengembangan” adalah penyempurnaan dari invensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “Pemerintahan Desa” meliputi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

